

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Dalam mensosialisasikan UUPA No. 5 Tahun 1960 merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan BPN maupun pemerintah desa guna mengajak atau menyadarkan masyarakat akan keberadaan UUPA yaitu sebagai jaminan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah. Dalam masyarakat Huta II Tiga Jadi, tingkat kesadaran masyarakat akan keberadaan UUPA sudah tinggi hanya saja kesadaran dalam mendaftarkan hak milik atas tanah yang ditinggali atau dikelola yang masih rendah. Hal tersebut terjadi karena biaya yang dikeluarkan terlalu mahal, padahal tanah yang dimiliki tidak terlalu luas serta letak tanah yang menyebar sehingga membingungkan masyarakat dalam mengurus kepemilikan hak atas tanahnya. Apakah harus memiliki satu sertifikat atau setiap tanah memiliki sertifikat yang berbeda.
2. Tahu akan keberadaan UUPA No. 5 Tahun 1960 belum tentu menjamin bahwa masyarakat akan mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Hal tersebut dapat kita lihat di masyarakat Huta II Tiga Jadi. Pemahaman atau pengetahuan mereka akan UUPA sudah tinggi hanya saja ketika ditanya mengenai kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan hak milik atas tanahnya masyarakat masih banyak yang belum mengurus.

Penghasilan yang dimiliki masyarakat Huta II Tiga Jadi adalah kebanyakan berasal dari hasil bertani. Sehingga dalam mengurus kepemilikan hak atas tanah masyarakat banyak yang tidak mampu dikarenakan biaya yang terlalu mahal serta dana yang dimiliki masyarakat yang tidak cukup.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Kepada BPN Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa setempat seharusnya dalam mensosialisasikan mengenai keberadaan UUPA No.5 Tahun 1960 seharusnya saling bekerja sama sehingga seluruh masyarakat tahu akan keberadaan UUPA yang mengatur tentang pertanahan. Bukan hanya BPN dan pemerintahan desa setempat saja, masyarakat juga seharusnya mencari tahu akan adakah Undang-undang yang mengatur tentang pertanahan yang dapat menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Sehingga bisa terlihat bahwa baik BPN maupun Pemerintah setempat serta masyarakat saling bekerja sama dalam mensosialisasikan keberadaan UUPA dalam diri masyarakat.
2. Kepada Pemerintah juga, dalam melakukan upaya dalam mengajak masyarakat agar sadar dalam mendaftarkan kepemilikan hak atas tanahnya seharusnya meringankan beban biaya yang terlalu mahal yang dirasakan masyarakat ketika mengurus kepemilikan hak atas tanah.

Seharusnya kegiatan Prona yang dilakukan semakin meningkatkan minat masyarakat dalam mendaftarkan kepemilikan atas tanahnya. Hanya saja yang didapat dilapangan tetap saja biaya yang dikeluarkan tidak jauh berbeda seperti biaya dalam mengurus kepemilikan hak atas tanah tanpa adanya kegiatan Prona. Sehingga kegiatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah tidak ada artinya atau tidak dirasakan masyarakat manfaat apa yang didapat dengan kegiatan tersebut. Kalau solusi tersebut tidak dijalankan, mungkin ada solusi lain yang diterapkan atau yang diberikan pemerintah.

Dalam hasil penelitian ini, peneliti buat hanya semata-mata agar setiap pembaca dapat mengerti akan keberadaan UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai jaminan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah dan menumbuhkan rasa sadar dalam diri masyarakat akan mengurus sertifikat kepemilikan hak atas tanahnya. Jika ada dalam pembahasan hasil penelitian Skripsi ini yang kurang memuaskan bagi pembacanya harap dimaafkan.